

Budaya Kerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Di Desa Massenrengpulu Kabupaten Bone

Nurfadilla^{1*}, Ihyani Malik², Nur Wahid³

¹Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: nurfadilllll@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang berdasarkan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah berupaya menerapkan prinsip amanah dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Profesionalisme tercermin dalam sistem penghimpunan dan distribusi zakat yang berbasis program pemberdayaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi. Selain itu, transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka dan akuntabel, meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi muzakki dan efektivitas sosialisasi terkait pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Enrekang perlu memperkuat strategi digitalisasi dalam sistem pelaporan dan pendistribusian zakat agar lebih akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS, Pengelolaan, Transparansi, Kabupaten Enrekang

Abstract This study aims to analyze the zakat management system implemented by BAZNAS Enrekang Regency based on the principles of amanah, professionalism, and transparency. Using a qualitative approach, this study collected data through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that BAZNAS Enrekang Regency has attempted to implement the amanah principle in maintaining public trust through zakat fund management in accordance with sharia provisions and applicable regulations. Professionalism is reflected in the zakat collection and distribution system based on economic empowerment programs and the use of technology in administration. In addition, transparency is realized through open and accountable financial reports, although there are still challenges in increasing muzakki participation and the effectiveness of socialization regarding the importance of distributing zakat through official institutions. To improve the effectiveness of zakat management, BAZNAS Enrekang Regency needs to strengthen the digitalization strategy in the zakat reporting and distribution system to make it more accountable and easily accessible to the public.

Keywords: Zakat, BAZNAS, Management, Transparency, Enrekang Regency

1 PENDAHULUAN

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya (Efendi Mansur 2017).

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Dalam konteks saat ini, pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model. Pertama, pengelolaan zakat diakui oleh negara, diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bersifat wajib bagi penduduk Muslim di negara tersebut. Kedua, pengelolaan zakat diakui oleh negara dan diatur dalam undang-undang, tetapi tidak bersifat wajib bagi penduduk Muslim. Ketiga, pengelolaan zakat tidak diatur oleh undang-undang dan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Zakat memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam, karena zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, sehingga terhindar dari sifat kikir, rakus, dan kecenderungan untuk menumpuk harta. Mengingat pentingnya zakat, pengelolaannya bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak bisa dilakukan secara individu. Agar tujuan zakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, dapat tercapai, pengelolaan dan pendistribusiannya harus dilakukan secara terorganisir dan terstruktur dengan baik. Inilah yang melatarbelakangi berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat, salah satunya Baznas. Lembaga ini membantu masyarakat dalam menyalurkan zakat, sehingga

pendistribusian zakat kepada mustahik dapat dilakukan dengan lebih tepat dibandingkan jika dilakukan secara individu.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah amil zakat di tingkat nasional yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), di tingkat provinsi disebut BAZNAS Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota disebut BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS ini adalah lembaga nonstruktural yang didirikan oleh pemerintah, bersifat mandiri, dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tingkatannya. Dalam jangka panjang, tujuan zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pengelolaan zakat harus diawasi oleh pihak berwenang, dilaksanakan oleh petugas secara rapi dan teratur, serta dipungut dari mereka yang wajib membayar zakat dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam beberapa waktu terakhir, pengelolaan zakat telah mengalami peningkatan.

Zakat memiliki peran fungsional dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat berfungsi untuk mengurangi sumber-sumber kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan, sehingga standar hidup setiap individu lebih terjamin dan tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara yang lain hidup dalam kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah untuk memperkecil jurang perbedaan ekonomi dalam masyarakat hingga seminimal mungkin.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di negara yang kaya akan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam

merupakan sebuah keprihatinan Mengabaikan atau tidak serius menangani nasib dan masa depan kaum miskin yang tersebar di seluruh negeri adalah sikap yang bertentangan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Amil zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola manajemen.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana itu, jika

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola

Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya didirikan atas inisiatif masyarakat, bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas harus mampu mengelola zakat dengan efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Lembaga pengelola zakat juga harus responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersikap proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif, bukan hanya bersikap pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat harus memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat agar pengelolaan zakat tetap berada dalam koridor hukum Islam, sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

Menurut PUSKAS BAZNAS dalam Outlook Zakat Indonesia, besarnya potensi yang digambarkan di atas belum berjalan maksimal di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2022 yang baru mencapai Rp 26 triliun atau kurang dari 8,67 persen potensinya. Tingginya potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia harus bisa dimaksimalkan dengan baik oleh lembaga yang mengelola zakat. Secara khusus di Kabupaten Enrekang, Pengelolaan zakat kini terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam. Perda ini disusun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Daerah secara resmi dibentuk untuk mengelola zakat di Kabupaten Enrekang. Untuk membantu kinerja Baznas

Enrekang maka dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. (Muhammad Suaib, Mustaring & Muhammad Sudirman, 2017)

Potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Enrekang juga sangat besar. Apalagi sejak tahun 2021 bapak Bupati Muslimin Bando mencetuskan pemotongan gaji PNS (Payroll System) sebanyak 2.5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai zakat penghasilan untuk selanjutnya diolah oleh BAZNAS Enrekang. Menurut Baharuddin, salah satu Komisioner Baznas Enrekang pada tahun 2022 Baznas Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 Miliar hanya dari zakat penghasilan PNS sebesar 2,5%². Itu belum termasuk pegawai non PNS, pedagang, badan usaha dan lain-lain. Begitupun dengan zakat pertanian yang merupakan salah satu sumber zakat yang paling besar karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani. Selain itu potensi zakat yang cukup besar juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Tabel 1 Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang

Tahun	2022	2023	2024
penghimpunan	9.523.739.251	9.969.963.869	10.476.156.768

Sumber: baznas kabupaten Enrekang

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penghimpunan zakat di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2022 jumlah dana zakat yang di himpun mencapai 9.512.330.251 sedangkan pada tahun 2023 mencapai 9.969.963.869 dan pada tahun 2024 mencapai 10.476.156.76 peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS yang dapat mendorong optimalisasi distribusi penyaluran zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan .

Tabel 2 Teknik penyaluran zakat di BAZNAS kabupaten Enrekang

No	Teknik penyaluranya	Teknik penyaluran zakat	Penerima
----	---------------------	-------------------------	----------

1	proposal	Bantuan langsung	Masyarakat kurang mampu
2	Mengurus langsung di baznas	Perbaikan rumah	Masyarakat kurang mampu
3	proposal	Bantuan pendidikan	Siswa SD,SMP ,SMA dan Mahasiswa

Sumber baznas kabupaten Enrekang

Baznas Kabupaten Enrekang mengelola pengurusan zakat secara langsung maupun dengan teknik proposal dengan penyaluran bantuan berupa program perbaikan rumah dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang merupakan aspek yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat sebaliknya dalam pengelolaan yang buruk dapat berdampak negatif bagi BAZNAS, sehingga dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat, potensi pelanggaran hukum, dan tidak tercapainya tujuan. Meskipun BAZNAS di Kabupaten Enrekang telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat namun masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang ada meliputi sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Enrekang masih belum berjalan maksimal, kurangnya pengetahuan tentang amil untuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang masih menghadapi berbagai persoalan yang menghambat efektivitas penyalurannya. masalah utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS, yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan serta minimnya transparansi dalam pelaporan dana yang dihimpun dan disalurkan. Akibatnya, potensi zakat yang besar tidak tergarap secara maksimal.

Selain itu, program pendistribusian zakat masih cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian bantuan langsung, dan belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan zakat hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi mustahik dan tidak mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya sistem manajemen dan teknologi informasi yang memadai dalam pengelolaan zakat, yang berdampak pada lambatnya proses penghimpunan dan pelaporan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap dampak program zakat yang telah dijalankan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang perlu dianalisis secara menyeluruh agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah tersebut. Hal-hal tersebut diatas tentunya dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait .

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada masa pertengahan tahun 1960 yang mana sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada Badan amil zakat nasional Kota Makassar berdasar pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Badan amil zakat nasional. Berdasar pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Kota Makassar melaksanakan fungsinya dengan berbagai sistem diantaranya:

pengumpulan ,pendistribusian dan pendayagunaan zakat,perencanaan ,administrasi,SDM dan umu (Muin Fahmal & Qamar, 2021).

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk melakukan penelitian atas suatu keadaan peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati, dengan kegiatan tersebut didasarkan pada keterangan data, atau fakta serta berpedoman kepada kriteria dan tolak ukur (standar) pengukuran dan penilaian tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu evaluasi sebagai alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses. (Wijayanti & Wicaksana, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan Penelitian berlokasi Baznas Kabupaten Enrekang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Enrekang

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk peneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Tipe penelitian yang digunakan deskriptif, yaitu penelitian menghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dan dokumentasi mengenai Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang.

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan mampu menjawab permasalahan secara objektif, maka digunakan beberapa teknik yang sesuai dengan sifat dan jenis data yang ada. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam (interview), dan dokumentasi (Antara, 2010).

Teknik analisis data yaitu langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan dikerjakan sedemikian rupa menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model analisis interaktif dalam model ini terdapat komponen pokok menurut Miles dan Huberman dalam (Purohman, 2018) komponen tersebut yaitu : Reduksi Data, Sajian data, Pengumpulan Data, Penarikan Kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam hasil penelitian ini terlihat bahwa Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Enrekang dari aspek amanah profesional ,transparansi sudah memenuhi kriteria berdasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integrasi baik secara kelembagaan maupun personal amilnya. Selain itu BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menjalankan program program seperti Enrekang cerdas ,Enrekang sehat ,Enrekang peduli ,Enrekang sejarah dan Enrekang Religius Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa penerima manfaat merasakan dampak yang penting dalam mengurangi beban kebutuhan sehari hari . Kriteria penerimaan yang jelas membantu memastikan bantuan tepat sasaran. Pengelolaan program melibatkan sumber daya manusia dari berbagai bidang, menunjukkan komitmen BAZNAS. Proses komunikasi juga dilakukan melalui berbagai cara, meskipun ada tantangan dalam penyebaran informasi. Program ini memberikan dampak positif yang nyata, meringankan beban finansial keluarga dan membantu masyarakat yang membutuhkan . Kendala anggaran menjadi tantangan dalam menyediakan bantuan kepada semua calon penerima yang memenuhi kriteria keterbatasan anggaran membatasi jumlah penerima bantuan

Amanah

Penyerahan laporan ini menunjukkan transparansi dan tanggung jawab BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat. Penghargaan atas Integritas BAZNAS Kabupaten Enrekang menerima penghargaan dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atas kepatuhan dan integritas dalam pengelolaan zakat. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja BAZNAS dalam mengelola dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Akses Publik terhadap Laporan Laporan keuangan dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Enrekang tersedia di situs resmi dan media sosial lembaga. Masyarakat dapat mengakses laporan tersebut melalui situs resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Tabel 3 pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Enrekang 2024

	Program bantuan	penerima	lokasi
1	Bedah rumah	keluarga	Desa perangian , banti,mangkawani ,bangkala
2	Santunan panti asuhan	panti asuhan	Al Mukhlisin sudu,adnin,Ashabul Kahfi Hidayatullah
3	Beasiswa pendidikan	mahasiswa	IAIN Parepare dan universitas lainnya.
4	Usaha produktif	mustahik	Di berbagai kecamatan di Kabupaten Enrekang
5	Kaum Dhuafa	penerima	Kecamatan Masalle
6	Bantuan korban terkena Musibah	masyarakat	Di berbagai Kecamatan di Kabupaten Enrekang
7	Bantuan Kemanusiaan Palestina	Warga palestina	palestina

Sumber baznas kabupaten Enrekang 2024

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan zakat, karena lembaga pengelola zakat berperan sebagai perantara antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Sebagai perantara, lembaga ini harus memastikan bahwa dana yang dihimpun dikelola dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan menerapkan prinsip amanah, lembaga pengelola zakat dapat membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong lebih banyak muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Selain itu, amanah dalam pengelolaan zakat memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan efektif dalam membantu mustahik. Dengan

pengelolaan yang amanah, profesional, dan transparan, lembaga pengelola zakat dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang menerapkan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan zakat. Transparansi diwujudkan melalui pelaporan terbuka kepada masyarakat dan penggunaan sistem berbasis digital untuk mencatat, memantau, dan melacak transaksi zakat. Sistem ini memastikan proses penghimpunan dan pendistribusian zakat lebih akurat, transparan, dan mudah diawasi. Prinsip keadilan diterapkan dengan menyalurkan zakat kepada mustahik yang paling membutuhkan, sesuai delapan asnaf dalam Al-Qur'an. Penyaluran dilakukan melalui seleksi ketat agar dana zakat tepat sasaran.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penelitian selama di lapangan hal tersebut sesuai dengan pemaparan wakil II ketua bidang pengumpulan bahwa pengelolaan zakat di Baznas kabupaten Enrekang sudah baik sesuai dengan harapan muzakki dan mustahik

Praktik di BAZNAS Kabupaten Enrekang sangat sejalan dengan teori yang diajukan oleh Nasution. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Enrekang tidak hanya mengutamakan kejujuran dalam distribusi, tetapi juga menggunakan teknologi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Sistem berbasis digital yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang memungkinkan muzakki dan mustahik untuk memantau perkembangan pengumpulan dan distribusi zakat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang benar-benar memegang teguh prinsip amanah yang diungkapkan oleh Nasution dalam teori Good Zakat Governance.

Menurut (Qardhawi & Kahfi, 2000; Wahbah, 2008) Tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan penerima zakat sebagaimana dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan atau

asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, tahanan perang, orang yang berhutang, fisabilillah serta ibnu sabil

Penerapan sistem berbasis digital oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan teknologi ini, semua transaksi dapat dipantau, dicatat, dan dilaporkan secara terbuka, baik kepada muzakki maupun masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hakim dan Susilo (2020), yang menyatakan bahwa prinsip amanah dalam pengelolaan zakat tidak hanya mencakup aspek kepercayaan secara moral, tetapi juga menuntut adanya sistem yang memungkinkan kontrol dan evaluasi publik terhadap setiap proses pengelolaan zakat.

Lebih jauh, teori Hakim dan Susilo juga menekankan bahwa penggunaan teknologi merupakan bagian penting dari upaya menjaga amanah. Teknologi mampu meminimalkan kesalahan manusia, mempercepat verifikasi, dan memastikan keakuratan data mustahik. Di BAZNAS Enrekang penggunaan sistem digital telah membantu lembaga dalam mengefisienkan proses distribusi dan pengumpulan zakat secara tepat sasaran. Dengan demikian, antara teori dan praktik menunjukkan kesinambungan yang kuat

Profesional

Profesionalisme dalam pengelolaan zakat adalah aspek krusial yang menentukan efektivitas dan efisiensi distribusi dana zakat kepada yang berhak. Amil zakat harus memahami secara mendalam fiqh zakat, konsep dan praktik manajemen zakat, serta memiliki pengetahuan dasar dan praktis tentang akuntansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan dalam asosiasi amil zakat juga penting untuk meningkatkan profesionalisme mereka

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme tercermin dari penerapan standar operasional yang berpedoman pada syariat Islam serta pemanfaatan teknologi modern, seperti aplikasi

manajemen zakat, untuk mencatat dan memantau setiap transaksi secara terintegrasi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan sesuai dengan pemaparan Kepala Baznas, wakil pendistribusian dan Pendayagunaan, masyarakat, staf baznas, Penerima zakat bahwa Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan yang terbuka dan sistematis, sehingga muzakki dapat mengetahui bagaimana dana yang disalurkan memberikan manfaat nyata kepada mustahik. Sistem digital juga memastikan seluruh proses, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat, berjalan tertib dan tepat sasaran, dengan verifikasi data mustahik untuk menghindari kesalahan. Masyarakat yang diwawancarai mengapresiasi pengelolaan zakat yang dinilai sudah baik dan sesuai kebutuhan, seperti bantuan beras, sembako, dan uang. Mereka merasa terbantu oleh perhatian dan pendataan langsung dari petugas BAZNAS. Namun, kendala masih ditemukan, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang cara pembayaran zakat melalui BAZNAS.

Solihan juga menekankan pentingnya pemahaman fiqih zakat serta kemampuan teknis dan akuntansi dalam pengelolaan zakat. Ini tercermin dalam praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang, di mana pengelola zakat tidak hanya mengandalkan prinsip-prinsip syariah dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan akuntansi untuk menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat di BAZNAS Enrekang tidak hanya berbasis pada fiqih, tetapi juga pada kemampuan teknis untuk mengelola sumber daya dengan efisien, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat guna untuk kesejahteraan mustahik.

Selain itu, menurut Rahman (2018) juga menambahkan bahwa penerapan sistem digital yang transparan dan akuntabel, seperti yang

dilakukan oleh BAZNAS Enrekang, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan zakat.

Transparansi

laporan tentang keuangan pengelolaan zakat wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai ringkasan laporan keuangan Zakat di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Publikasi Laporan Keuangan

No	Jenis laporan	jumlah
1	Keuangan penerimaan zakat	10.476.156.768
2	Pendistribusian zakat	7.727.570.885
3	Jumlah Muzakki	3.541 orang
4	Jumlah mustahik	635 orang
5	UPZ Kecamatan	12 laporan
5	UPZ Desa	678 laporan

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Enrekang, 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat jumlah penerimaan zakat di Kabupaten Enrekang berdasarkan laporan sebesar Rp 10.476.156.768 dengan jumlah pendistribusian zakat sebesar Rp 7.727.570.885 yang diperoleh dari muzakki sejumlah 2.541 orang pada tahun 2024 hal ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang berjumlah 2.871 orang, hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka adalah para PNS dan mereka tidak lagi berdomisili atau bertugas di wilayah Kabupaten Enrekang atau dipindah tugaskan ke daerah atau wilayah lain. Selanjutnya untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melaksanakan transparansi tata kelola keuangan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, mereka menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat melalui pertemuan rutin antara Ketua BAZNAS dan Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan. Kedua, BAZNAS menyediakan layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Ketiga, mereka mempublikasikan laporan keuangan dan informasi kerja dengan bekerja sama dengan Ketua UPZ di setiap kecamatan untuk melaporkan hasil kerja mereka. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Enrekang, yang menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi dari BAZNAS.

Dari seluruh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menjalankan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai syariat Islam. Profesional ditunjukkan melalui penerapan standar operasional yang didukung teknologi modern, seperti aplikasi manajemen zakat, untuk mencatat dan memantau setiap transaksi secara terintegrasi. Sistem digital ini memastikan seluruh proses, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat, dilakukan dengan tertib, tepat sasaran, dan mudah diawasi. Proses verifikasi data mustahik juga dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat umumnya mengapresiasi kinerja BAZNAS Kabupaten Enrekang, terutama dalam memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan, seperti sembako dan uang.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi .hal tersebut sesuai dengan pemaparan Kepala Baznas, wakil pendistribusian dan Pendayagunaan , masyarakat ,staf baznas ,Penerima zakat bahwa transparansi dalam pengelolaan zakat telah menjadi prioritas utama. Setiap bulan, BAZNAS Kabupaten Enrekang rutin menyampaikan laporan

keuangan dan kegiatan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan. Selain itu, BAZNAS menyediakan layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat. Laporan keuangan dan informasi terkait dipublikasikan secara rutin, bekerja sama dengan Ketua UPZ di setiap kecamatan untuk memastikan distribusi informasi yang merata. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Enrekang, yang menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi secara online.

Selain itu, kurangnya inisiatif dari pengurus zakat untuk memberikan informasi secara langsung kepada UPZ di desa-desa, terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi, menjadi kendala dalam penyebaran informasi. Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Enrekang berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, dengan harapan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menggunakan sistem berbasis digital dalam mencatat dan memantau setiap transaksi zakat. Teknologi ini memungkinkan pelaporan dilakukan dengan lebih sistematis dan akurat, serta memudahkan pemantauan oleh pihak internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan gagasan Toha bahwa transparansi menuntut adanya sistem yang terbuka dan memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga publik, guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dan dana.

Selain itu, keterbukaan BAZNAS Enrekang terhadap kritik dan saran dari masyarakat menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan prinsip transparansi secara menyeluruh. Masyarakat diberi ruang untuk menilai

dan mengawasi pengelolaan zakat, dan hal ini memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang yang ditinjau berdasarkan 3 Aspek yaitu: BAZNAS Kabupaten Enrekang menegakkan prinsip amanah dalam pengelolaan zakat melalui transparansi pelaporan keuangan, audit rutin oleh auditor independen, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital untuk memantau seluruh transaksi zakat. Mereka memastikan pendistribusian zakat sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku, dengan menyalurkan dana kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan delapan asnaf yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Komitmen ini membangun kepercayaan masyarakat, sehingga muzakki merasa yakin dan rela menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Enrekang. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital dan identifikasi mustahik di wilayah terpencil masih perlu diatasi melalui edukasi dan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait. Walaupun pihak Baznas Kabupaten Enrekang telah menunjukkan pengelolaan zakat yang profesional dengan menerapkan prinsip amanah, Penyaluran zakat dilakukan melalui seleksi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada mustahik yang paling membutuhkan sesuai dengan delapan asnaf. Selain itu, publikasi program kerja dan sosialisasi aktif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Namun, kekurangan yang ditemukan adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami cara membayar zakat melalui BAZNAS, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk mengatasi kendala ini. ketiga aspek transparansi seperti pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses dan publikasi laporan keuangan telah dilaksanakan meskipun ditemukan kelemahan dalam

pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan informasi dan tanggung jawab dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. yang berkunjung ke setiap kecamatan dalam bentuk rapat dan membahas pengelolaan dana berupa persentase zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi tersebut dinilai ada sedikit keterlambatan. Sementara aksesibilitas dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat. Terdapat juga kemudahan akses yang dapat menjadi pilihan yaitu pengumuman langsung di masjid dan akses informasi zakat secara online (SIMBA).

Kemudian pada aspek publikasi laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan tentang keuangan pengelolaan zakat dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional. Namun hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah informasi mengenai laporan keuangan kurang jelas dengan resolusi yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengunjung website untuk melihat detail laporan zakat tersebut. Kemudian kelemahan lainnya yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan dinilai sulit untuk diperhatikan oleh masyarakat jika berbasis internet karena sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet.

Referensi

- Afifah, A., & M. Yarham. (2023). Peran Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 42–59. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.7625>
- Anandhi, A. K., & Muhtadi, M. (2023). *Peran Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Masyarakat Berdaya dan Inovasi* (pp. 118–128).
- Antara, I. K. (2010). *Strategi Pengembangan Pariwisata Alternatif Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Hospitality Management Journal Strategi*
- Amelia, V. R., Erawan, E., & Arifin, H. . (2019). Pengelolaan Zakat Fitrah

- Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 7(1), 6649–6662.
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. In *Jurnal BABU AL-ILMU: Ekonomi Dan ...*. scholar.archive.org.
- Arifuddin, A. A., Muta'al, R., & Asrul, A. (2023). Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i1>
- Amri, Sofan dan Muhammad Rohman. (2013). Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran. Jakarta : *Prestasi Pustaka Karya*.
- Khoiriyah, F. A & Suryaningsih, A, S. (2022). (2022). *Peran Baznas Kota Kediri Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Miskin (p. 477)*. Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Dura, J. (n.d.). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (1)., 10.
- Fahira, A., & Irham, M. (n.d.). Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 7(4), 1301–1312.
- Fahira, A., & Irham, M. (n.d.). Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 7(4), 1301–1312.
- Febriana Sulistya .Pratiwi. (2022). No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים. In הארץ (Issue 8.5.2017). <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Ghofur, R. A., Studi, P., Syariah, A., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1867–1870. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Hidayatullah. (2017). *Amil Yang Berhak Menerima Zakat. Al-Fikra*, 05(02), 230.
- Holil. (2019). *Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Horoepoetri. (2003). *peran serta masyarakat dalam mengelola badan amil zakat*.